



Analisis Pembatalan Homologasi dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Reza Muhammad Akbar¹, Nanik Trihastuti²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: rezamakbar95@gmail.com, naniktrihastuti@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-10 Keywords: <i>Reconciliation Agreement;</i> <i>Homologation;</i> <i>Good Faith.</i>	The court ratifies the settlement by homologation. This settlement in the Suspension of Debt Payment Obligations is an important step because this settlement allows the debtor to offer his/her settlement plan to the creditors and allows the debtor's debt restructuring. The settlement that has been approved by the creditors must be approved in Court. Subjective good faith—or subjective goedetrouw—is separated from objective good faith in certain contract law systems, such as German and Dutch contract law. Objective good faith is associated with contract law. The meaning of making a contract depends on a person's inner conviction. Objective good faith uses objective norms. Unwritten objective norms that develop in society must be used to evaluate the behavior of the parties to the agreement.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-10 Kata kunci: <i>Perjanjian Perdamaian;</i> <i>Homologasi;</i> <i>Itikad Baik.</i>	Pengadilan mengesahkan perdamaian dengan homologasi. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan langkah penting karena perdamaian ini memungkinkan debitor untuk menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditor dan memungkinkan restrukturisasi utang debitor. Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor harus disetujui di Pengadilan. Itikad baik subjektive—atau subjective goedetrouw—dipisahkan dari itikad baik objektif dalam sistem hukum perjanjian tertentu, seperti hukum perjanjian Jerman dan Belanda. Itikad baik objektif dikaitkan dengan hukum perjanjian. Arti pembuatan perjanjian tergantung pada keyakinan batin seseorang. Itikad baik objektif menggunakan norma yang objektif. Norma norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat harus digunakan untuk mengevaluasi perilaku para pihak dalam perjanjian.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan, baik badan hukum maupun non-badan hukum, berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan bisnis mereka secara teratur dan berkelanjutan (Widijowati, 2012). Untuk mendapatkan modal yang cukup, perusahaan dapat memperoleh modal dengan memakai modal atau melakukan pinjaman dari pihak lain. Jika seorang debitor menghadapi masalah utang piutang dan dia tidak dapat membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya, maka kepailitan adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Apabila debitor menyadari ketidakmampuan mereka untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, mereka dapat mengambil tindakan. Jika telah terbukti bahwa debitor tidak lagi mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap diri mereka sendiri atau mendapatkan penetapan status pailit dari pengadilan. Di mana debitor tidak dapat membayar utang kepada kreditornya, itu disebut pailit. Keadaan tidak mampu membayar biasanya

disebabkan oleh usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Ini dikenal sebagai kesulitan keuangan (Shubhan, 2009).

Selain pengajuan pailit, ada juga upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dianggap sebagai solusi terbaik untuk menangani kasus kepailitan. PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana kreditor dan debitor diizinkan untuk memutuskan cara pembayaran utang mereka dengan memberikan rencana. Oleh karena itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah jenis moratorium yang memiliki dasar hukum (Fuady, 2001). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menetapkan peraturan yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, mulai dari debitor, kreditor, hingga pihak ketiga, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 235 Ayat (1) UU KPKPU.

Secara umum, PKPU ini diajukan untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran penuh atau sebagian dari utang kepada kreditor pesaing. Debitur yang tidak dapat atau mungkin tidak dapat membayar utang mereka pada tanggal jatuh tempo dapat menggunakan mekanisme ini untuk meminta penundaan pembayaran utang mereka untuk mengajukan rencana perdamaian dengan Kreditor yang akan membayar sebagian atau seluruh utang (Syahdeini, 2008). Debitur dan kreditor akan memiliki kesempatan untuk bermusyawarah atau bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka selama proses permohonan PKPU. Mekanisme pembayaran utang yang akan dilakukan sepenuhnya atau sebagian dapat dibahas, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang. Perdamaian tidak dapat mengakhiri kepailitan Debitur kecuali diajukan dan dibahas dengan semua Kreditor.

Suatu perusahaan dapat dikenakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika debitur tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak kreditor karena insolvensi atau ketidakmampuan mereka untuk membayar. Maksud dan tujuan PKPU dijelaskan dalam Pasal 222 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPKU), di mana disebutkan bahwa perusahaan harus membayar hutang-hutangnya kepada pihak kredit Dengan demikian, sangat mungkin terjadi perdamaian selama proses PKPU. Meskipun demikian, perjanjian perdamaian yang telah disetujui tidak dapat segera diterapkan karena masih ada tahapan tambahan yang harus dilewati. Tahapan terakhir adalah mendapatkan pengesahan, atau homologasi, dari Pengadilan Niaga yang berwenang. Dalam perdamaian tersebut, debitur diharuskan untuk membayar hutang mereka, dan kreditor diharapkan untuk melepaskan semua tuntutan dan berunding tentang semua kepentingan yang ingin dicapai dalam kesepakatan. Jika perjanjian perdamaian antara debitur dan krediturnya gagal dicapai, debitur akan otomatis dijatuhkan pailit oleh pengadilan (Syahdeni, 2009).

Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam kasus Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang adalah salah satu contoh kasus pembatalan perdamaian yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini, Hendrianto Bambang Santoso menuntut PT

Njonja Meneer untuk membatalkan perjanjian perdamaian homologasinya, yang mengakibatkan pailitnya PT Njonja Meneer. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menolak permohonan kasasi PT Njonja Meneer dan menyetujui pembatalan perjanjian perdamaian homologasinya. Namun, jika kreditor belum memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada debitur, debitur tidak dapat dianggap lalai atau alpa dalam memenuhi kewajibannya. Ini terlepas dari fakta bahwa perjanjian telah menetapkan tanggal pemenuhan perjanjian. Kemudian Pasal 1238 KUH Perdata tercantum bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jika debitur memiliki hutang atau tagihan yang telah jatuh tempo, atau jika mereka telah menerima surat peringatan atau somasi, debitur dinyatakan wanprestasi menurut ketentuan Pasal tersebut. Di sisi lain PT Njonja Meneer merasa bahwa tidak menerima somasi dan pemberitahuan tertulis lainnya sama sekali. Kemudian menurut PT Njonja Meneer, kreditor terlalu cepat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang menganggap debitur lalai dan wanprestasi, karena masa berlaku perjanjian perdamaian adalah dari Juli 2015 hingga Juni 2020. Menurut bukti persidangan, PT Njonja Meneer selalu memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran tiap bulannya. Artikel selanjutnya ditulis oleh Pita Permatasari dengan judul "Perlindungan Hukum Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit" fokus artikel membahas secara khusus terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit (Pita, 2014).

Artikel terakhir yang diteliti oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan judul "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit" fokus artikel membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit (Sufmi, 2018). Perbedaan antara artikel di atas dengan artikel yang penulis tulis. Dalam artikel yang ditulis, penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang saham khususnya dalam proses pembagian harta pada perusahaan yang pailit.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis menentukan

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik dalam pemenuhan perjanjian perdamaian yang kemudian dinyatakan pailit?

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat diajukan debitor yang beritikad baik dalam pemenuhan perjanjian perdamaian walaupun telah dinyatakan pailit.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi, serta untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik dalam pemenuhan perjanjian perdamaian yang kemudian dinyatakan pailit. Penelitian ini mengarah pada analisis peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh debitor dalam proses tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, dengan fokus pada pengadilan niaga yang menangani kasus kepailitan dan PKPU. Subjek penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan, PKPU, serta peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik dalam pemenuhan perjanjian perdamaian, terutama ketika debitor dinyatakan pailit. Penelitian juga mengkaji studi kasus yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian yang menyebabkan debitor dinyatakan pailit, seperti kasus yang melibatkan PT Njonja Meneer. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan terkait kasus kepailitan dan PKPU, serta laporan-laporan terkait permasalahan hukum dalam proses tersebut. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengkaji artikel-artikel, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (UUKPKPU), serta putusan pengadilan terkait kasus kepailitan dan PKPU. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitor, PKPU, serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh debitor yang beritikad baik.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten dan analisis kualitatif deskriptif. Analisis konten digunakan untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori yang ada dalam literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena hukum yang terjadi dalam praktik PKPU dan kepailitan di Indonesia, serta untuk menganalisis mekanisme upaya hukum yang dapat diajukan oleh debitor yang beritikad baik dalam pemenuhan perjanjian perdamaian yang dinyatakan pailit.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Beritikad Baik Dalam Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Yang Kemudian Dinyatakan Pailit

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk melakukan suatu hal mengenai harta kekayaan, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu kesepakatan pihak yang mengikat, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu alasan yang sah. Karena perjanjian secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya jika empat syarat sahnya dipenuhi.

Para pihak dalam perjanjian harus melakukan prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPdt, ada tiga jenis prestasi yang dapat diperjanjikan: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian menetapkan bahwa debitor harus memenuhi prestasi. Jika debitor tidak melakukannya karena kesalahan yang ditentukan dalam perjanjian, maka itu disebut wanprestasi. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian disebut wanprestasi. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan: debitor dapat melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, atau karena keadaan memaksa (*overmacht*)

atau force majeure) atau karena debitor tidak dapat melakukannya (Salim, 2003).

Pasal 1238 KUHPdt menetapkan bahwa jika perikatan mengakibatkan debitor dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu, debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri. Apabila kreditor atau juru sita memberikan somasi terlebih dahulu, seorang debitor baru dianggap wanprestasi. Pasal 1238 dan 1243 KUHPdt mengatur somasi sebagai teguran tertulis yang tegas dari kreditor kepada debitor yang menunjukkan waktu atau batas terakhir untuk debitor menyelesaikan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. Dengan kata lain, somasi dibuat karena debitor tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan.

Pengadilan mengesahkan perdamaian dengan homologasi. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sangat penting karena debitor akan memberikan rencana perdamaian kepada kreditor. Dalam perdamaian ini, utang-utang debitor dapat distrukturisasi kembali (Shuban, 2008). Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor harus disetujui di Pengadilan. Pengadilan memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan homologasi. Tidak lebih dari tujuh hari setelah homologasi rencana perdamaian, putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan pada saat sidang pengesahan. Perdamaian yang telah disahkan berlaku untuk semua kreditor yang bersaing tanpa pengecualian.

Sesuai Pasal 216 UUKPKPU, perdamaian yang disetujui oleh para kreditor pesaing masih perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga. Setelah acara ratifikasi dan homologasi, proses rehabilitasi dapat dimulai. Homologasi memerlukan persyaratan berikut:

- a) Homologasi dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara;
- b) Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan terbuka untuk umum;
- c) Homologasi wajib diberikan pada sidang tersebut atau paling lambat 7 hari setelah sidang yang bersangkutan.

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan Menurut Pasal 161 Ayat (1) UUKPKPU, pihak-pihak yang keberatan dengan penolakan

tersebut memiliki akses ke prosedur kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, karena keputusan penolakan belum bersifat inkraht, keputusan perdamaian belum dapat dilaksanakan. Selain itu, proses kepailitan juga belum dapat menyebabkan insolvensi atau pengakhiran. Jika perdamaian diterima, kepailitan akan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera masuk ke tahap insolvensi.

Dalam sidang homologasi, Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan perdamaian jika ada alasan untuk itu. Ini karena dua hal yaitu:

- a) Harta pailit, termasuk hak retensi, jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perjanjian; dan
- b) Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c) Perdamaian telah dicapai melalui penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau metode lain yang tidak jujur, tanpa mempertimbangkan bahwa kreditor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapainya.

Untuk dapat dilihat oleh pihak berkepentingan, debitor pailit harus mengajukan rencana perdamaian pailit kepada para kreditornya paling lambat delapan hari sebelum pencocokan piutang debitor di kepaniteraan Pengadilan Niaga. Setelah pencocokan piutang selesai, rencana perdamaian harus dibahas dan diputuskan. Namun, pembicaraan dan keputusan tentang rencana perdamaian pailit ini dapat ditunda sampai tanggal yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 hari kemudian dalam hal:

- a) Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri dari anggota yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah kreditor terbesar menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b) Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor Kemudian, setelah pembicaraan dan keputusan tentang rencana perdamaian pailit ditunda, proses pengambilan keputusan tentang rencana perdamaian dimulai lagi.

Perjanjian perdamaian yang disetujui dalam rapat verifikasi harus mendapat pengesahan dari Hakim Pengadilan Niaga

dalam waktu paling lambat delapan hari atau paling lambat empat belas hari sejak pemungutan suara. Sidang homologasi biasanya singkat dan sederhana. Berita acara rapat perdamaian mencakup hal-hal berikut:

- a) Isi perdamaian;
- b) Nama para kreditor yang berhak memberikan suara;
- c) Suara yang diberikan oleh masing-masing;
- d) Hasil pemungutan suara; dan percakapan lainnya.

Hakim Pengadilan Niaga yang bertanggung jawab atas pengesahan perdamaian tidak selalu setuju dengan perjanjian yang diputuskan dalam rapat verifikasi. Mereka akan menyelidiki aktiva dan pasiva pailit, serta berita pemungutan damai. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menolak atau memberikan pengesahan perdamaian jika

- a) Aktiva harta pailit lebih banyak daripada perdamaian yang ditawarkan;
- b) Dianggap ada jaminan yang cukup bahwa perdamaian akan dapat dilaksanakan dengan baik; dan
- c) Perdamaian yang terjadi tidak ditandai dengan unsur kecurangan.

Pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian jika:

- a) Kekayaan harta pailit, termasuk segala barang yang memiliki hak menahan barang, melebihi jumlah yang dijanjikan;
- b) Perdamaian tidak terjamin secara keseluruhan;
- c) Perdamaian tercapai karena keuntungan salah satu atau beberapa kreditor atau karena cara-cara yang tidak jujur sehingga debitor pailit tidak dapat menerima manfaat dari perdamaian.

Pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian. Perdamaian terjadi jika salah satu atau lebih kreditor mendapat manfaat atau jika debitor pailit karena tindakan tidak jujur. Jika pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim dalam waktu delapan hari, kreditor yang mendukungnya, baik debitor itu sendiri maupun kreditor lain, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas keputusan tersebut. Hakim akan mengesahkan perdamaian dengan putusan karena tidak ada alasan untuk menolaknya. Dalam kasus di mana keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap,

kepailitan berakhir dengan konsekuensi bahwa pemberesan yang akan dilakukan oleh hakim akan berganti menjadi pemberesan yang dilakukan oleh pihak lain. Setelah perdamaian disetujui, kurator harus memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban atas harta pailit. Mereka harus mengembalikan barang-barang, uang, surat-surat berharga, dan harta benda lainnya dengan izin Hakim Pengawas. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan perdamaian, mereka dapat mengajukan upaya hukum seperti berikut:

- a) Kasasi, karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa upaya hukum yang berkaitan dengan penolakan homologasi hanya dianggap sebagai upaya kasasi;
- b) Pembatalan perdamaian/Pembatalan Homologasi, jika perdamaian telah disahkan oleh pengadilan dengan suatu putusan, para Kreditor konkuren yang tidak memenuhi janjinya sebagaimana diatur dalam Undang. Jika Debitor terbukti tidak memenuhi isi perjanjian, setiap Kreditor dapat menuntut pembatalan homologasi. Dalam sidang pemeriksaan pembatalan perdamaian, Debitor juga memiliki hak untuk menunjukkan apakah dia benar-benar telah memenuhi kewajibannya atau sebaliknya. Sama halnya dengan Hakim yang diizinkan untuk memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi perjanjian paling lambat satu bulan lagi. Jika dalam satu bulan, debitor tidak mau atau tidak mampu melakukannya, perjanjian tersebut dibatalkan secara keseluruhan. Dengan pembatalan perdamaian, kepailitan terbuka kembali dan Debitor berada dalam kepailitan. Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) akan mengambil kembali semua harta benda yang telah dikembalikan kepada Debitor untuk pemberesan, dengan daftar pembagian kepentingan Kreditor dibuat. Penuntutan pembatalan perdamaian harus diproses dengan cepat dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti pernyataan pailit. Putusan yang membatalkan perdamaian dapat meminta pembukaan kembali kepailitan dan pengangkatan kembali anggota panitia kreditor dan hakim pengawas. Menurut Yani (2000), kurator harus memberi tahu dan mengumumkan keputusan tersebut.

Dalam kasus di mana kepailitan dibuka kembali, proses dimulai kembali dari saat Debitor dinyatakan pailit. Sama seperti ketentuan yang berkaitan dengan pencocokan piutang yang belum atau belum dicocokkan, Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan juga harus dipanggil untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, dan mereka memiliki hak untuk menolak piutang yang dimintakan penerimaannya.

Apabila tindakan hukum Debitor dibatalkan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, semua tindakan yang dilakukan Debitor selama periode antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan mengikat harta pailit. Setelah pembukaan kembali kepailitan dibuka kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan perdamaian, dan Kurator harus segera melakukan pembebasan harta pailit. Jika pada saat kepailitan terjadi, harta pailit tidak dapat dipertahankan. Selain itu, ketentuan ini berlaku dalam kasus di mana debitor pailit, yang perdamaianya belum selesai, dinyatakan pailit lagi.

Sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdt, etika baik menyatakan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Karena itu, yang dibicarakan adalah setelah perjanjian itu ada. Menurut ketentuan ini, itikad baik adalah perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak saat melaksanakan perjanjian. Meskipun ada kewajiban umum untuk itikad baik, tidak ada ketentuan yang menyebutkan kriteria atau ujian yang harus digunakan untuk menilai itikad baik. Jadi, standar tersebut lebih banyak didasarkan pada pendapat pengadilan dan teori pakar (Khairnadi, 2004).

Hukum perjanjian berkaitan dengan etika baik subjektif. Arti pembuatan perjanjian tergantung pada keyakinan batin seseorang. Dalam hal ini, perspektif batin jelas menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus dilakukan antara pengusaha dan pekerja. Di sini, istilah "pengusaha dan pekerja yang beritikad baik" dan "pengusaha dan pekerja yang beritikad buruk" akan ditemui, sedangkan lawan mereka adalah "pengusaha dan pekerja yang beritikad buruk". Seorang pengusaha dan pekerja yang beritikad baik adalah orang yang membuat kesepakatan dengan penuh kepercayaan. Ia tidak mengetahui apakah perjanjian yang dibuatnya dapat diikat dengan PKB.

Hukum perjanjian mendefinisikan itikad baik sebagai kejujuran. Para pihak tidak menyadari bahwa perjanjian yang mereka buat tidak boleh dibuat dengan PKB. Dalam hal ini, itikad baik adalah komponen subjektif. Ada hubungan antara itikad baik subjektif dan sikap batin atau kejiwaan, yaitu apakah orang yang bersangkutan menyadari atau tidak bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik. Standar itikad baik untuk pelaksanaan perjanjian pastilah objektif. Menurut legislator Belanda, "bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*" berarti "bertindak sesuai dengan itikad baik", yang mengacu pada penerapan standar komersial yang wajar untuk bertindak dengan cara yang adil. Menurut Khairnadi (2004), tidak akan beralasan yang baik untuk mengatakan bahwa orang yang tulus menganggap tindakannya sebagai tidak masuk akal dan tidak adil.

Dalam pelaksanaan perjanjian, etika baik mengacu pada itikad baik yang objektif. Itikad baik objektif menggunakan norma yang objektif. Norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat harus digunakan untuk mengevaluasi perilaku para pihak dalam perjanjian. Ketentuan itikad baik mengacu pada prinsip-prinsip tidak tertulis yang telah menjadi standar hukum yang independen. Karena norma tersebut tidak didasarkan pada pendapat individu, norma tersebut dianggap objektif (Khairnadi, 2004). Sebaliknya, norma tersebut harus sesuai dengan pendapat umum tentang itikad baik.

Pengadilan di Belanda telah lama menerima penerapan standar objektif itikad baik atau pendapat yang serupa. Lihat *Perkara Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Assurantie (Artist de Labour Arrest)* dan *Perkara Rederij Koppe v. De Zwitserse*. Penyamaan perilaku itikad baik dengan mengikuti standar objektif membatasi fleksibilitas gagasan tentang itikad baik, menghilangkan peristiwa eksternal yang menunjukkan perilaku buruk, dan dapat menyebabkan hasil yang tidak adil. Dalam hal pembentukan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, atau penegakkan hukum perjanjian, standar pengukuran perilaku harus fleksibel.

Konsep etika moral, yang pada dasarnya adalah ide yang luas, harus digunakan untuk membuat standar tersebut fleksibel. Gagasan itikad baik adalah metode analisis yang terdiri dari berbagai macam pertimbangan faktual yang terkait. *Asas pacta sunt servanda* yang

tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dibatasi oleh etika baik yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdt.

Dalam hal syarat sah perjanjian, Pasal 1320 KUHPdt tidak memerlukan keseimbangan prestasi kedua belah pihak dalam perjanjian, sehingga perjanjian akan tetap sah bahkan jika prestasi dan kontra prestasi kedua belah pihak tidak seimbang atau berat sebelah. Setelah perjanjian ditutup, keadaan dapat berubah secara tidak dapat diperhitungkan. Misalnya, karena perang, bencana alam, atau kenaikan harga yang luar biasa, hakim dapat mengurangi atau menghapus hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, kepatutan, dan kepatutan. Baik hati memiliki tiga fungsi dalam hukum perjanjian. Menurut etika baik dalam fungsi pertama, seluruh kontrak harus ditafsirkan dengan niat baik. Menurut Khairnadi (2004), fungsi pertama adalah menambah (*aanvullende werking van de geode trouw*), dan fungsi ketiga adalah membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*).

Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg junco. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015PN Niaga Smg antara Hendrianto Bambang Santoso (HBS) selaku Kreditor dan pemohon melawan PT Perindustrian Njonja Meneer (PNM) selaku Debitordan termohon, dalam putusan ini Hakim mengabulkan permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh HBS sehingga PNM dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hakim dalam persidangan ini mengadili PNM sebagai termohon dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dan Hakim menyatakan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disahkan telah dibatalkan sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015PN Niaga Smg tanggal 5 juni 2015 (PN Niaga Smg, 33).

Sama halnya dengan PT Njonja Meneer, dalam Putusan Nomor 6/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Jkt.Pst juncto No. 38/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst dimana Bank Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) selaku Kreditor dan pemohon melawan PT Sariwangi Agricultural Estate

Agency (Sariwangi) dan anak perusahaannya PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Indorub), dalam putusan ini pun Indorub dan Sariwangi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Demikian dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Indorub dan Sariwangi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan bahwa pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 38/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst.

Berbeda dengan PNM dan Indorub yang dinyatakan pailit, dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 749 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 antara PT Bank Bukopin (Bukopin) selaku Kreditor dan pemohon kasasi melawan PT Ikhtiar Sejahtera Bersama (PT Ikhtiar), Johannes Herman Widjaja, dan Anna Ratnasari selaku Debitordan termohon kasasi. Sebelumnya dalam kasus ini Bank Bukopin telah mengajukan pembatalan homologasi terhadap debitornya namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 38/Pdt.SusPKPU/2013PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim menimbang bahwa para debitordan termohon kasasi melakukan pembayaran namun masih melakukan setoran untuk dapat membayar kewajibannya sehingga para debitordan termohon kasasi dianggap beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Jika Debitordan termohon kasasi terbukti tidak memenuhi isi perjanjian, setiap Kreditor dapat menuntut pembatalan homologasi. Dalam sidang pemeriksaan pembatalan perdamaian, Debitordan termohon kasasi juga memiliki hak untuk menunjukkan apakah dia benar-benar telah memenuhi kewajibannya atau sebaliknya. Sama halnya dengan Hakim yang diizinkan untuk memberikan kelonggaran kepada debitordan termohon kasasi untuk memenuhi perjanjian paling lambat satu bulan lagi. Jika dalam satu bulan, debitordan termohon kasasi tidak mampu melakukannya, perjanjian tersebut dibatalkan secara keseluruhan. Dengan pembatalan perdamaian, kepailitan terbuka kembali dan Debitordan termohon kasasi berada dalam kepailitan. Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) akan mengambil kembali semua harta benda yang telah dikembalikan kepada Debitordan termohon kasasi untuk pemberesan, dengan daftar

pembagian kepentingan Kreditor dibuat. Itikad baik subjektive—atau subjectieve goedetrouw—dipisahkan dari itikad baik objektif dalam sistem hukum perjanjian tertentu, seperti hukum perjanjian Jerman dan Belanda. Itikad baik objektif dikaitkan dengan hukum perjanjian. Arti pembuatan perjanjian tergantung pada keyakinan batin seseorang. Di sini, perspektif batin jelas menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian yang menguntungkan itu ditujukan kepada pengusaha dan pekerja. Di sini, kita akan menemukan istilah pengusaha yang beritikad baik atau pekerja yang beritikad baik, dibandingkan dengan pengusaha dan pekerja yang beritikad buruk. Standar itikad baik untuk pelaksanaan perjanjian pastilah objektif. Dalam hukum perjanjian, "bertindak sesuai dengan itikad baik" mengacu pada penerapan standar bisnis yang wajar untuk transaksi yang adil, yang, menurut legislator Belanda, disebut "bertindak sesuai dengan redelijkheid en billijkheid", atau "bertindak sesuai dengan keadilan dan kesenjangan". Oleh karena itu, Hakim memandang itikad baik yang ditunjukkan oleh masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit maupun yang tidak dinyatakan pailit dilihat dari sisi subyektif dan obyektifnya sehingga apapun keputusan Hakim merupakan putusan yang adil bagi Debitor maupun Kreditor.

B. Saran

1. Bagi Hakim

- a) Terhadap Debitor yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian perdamaian tanpa ada itikad baik, dilihat dari sisi subyektif memanglah pantas untuk diberi hukuman. Akan tetapi, sangat disayangkan bila hanya dinyatakan pailit padahal Debitor tersebut masih mampu untuk melaksanakan pemenuhan isi perdamaian. Sebaiknya Debitor buruk seperti itu dijatuhkan hukuman berupa denda yang akan dibayarkan kepada pemerintah guna kepentingan masyarakat. Selain itu bisa juga diberikan penambahan kewajiban kepada Debitor untuk pemenuhan kewajibannya kepada para Kreditornya.
- b) Terhadap Debitor yang lalai melaksanakan kewajibannya karena dengan kondisi yang terpaksa menjadi tidak mampu seperti keadaan force majeure, dan menurunnya pendapatan Debitor, sebaiknya Hakim memberi kesempatan pada Debitor untuk

melanjutkan kewajibannya dalam pemenuhan perjanjian perdamaian. Ditambah lagi dengan Debitor yang beritikad baik, maka para Kreditor pun akan mendapatkan piutangnya kembali sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bagi Advokat

- a) Pada saat pembahasan perjanjian perdamaian sebelum perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan, para advokat yang mewakili para Kreditornya berinisiatif untuk menambahkan klausul yang isinya mengenai perubahan isi perjanjian perdamaian bilamana di kemudian hari Debitor lalai memenuhi kewajibannya dengan maksud keterlambatan pembayaran atau dengan maksud piutang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, maka dengan klausul tersebut para Kreditor bisa membuka kembali rapat untuk melakukan revisi terhadap isi perjanjian perdamaian sebelumnya, tentu dengan persetujuan Kreditor lainnya.
- b) Apabila Debitor lalai dalam melaksanakan pemenuhan isi perdamaian, sebaiknya para advokat tidak gegabah untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi, karena jika ditinjau lebih dalam lagi ada kemungkinan bahwa Debitor sesungguhnya mampu membayar utangutangnya walaupun mungkin hanya butuh sedikit kelonggaran waktu untuk melunasi seluruhnya. Maka dari itu, dengan adanya klausul tambahan tersebut bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kedepannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Sufmi Dasco. (2018). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, (No. 1), p. 288-299.
- Fuady, Munir. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim: *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Khairnadi, Ridwan: *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja: *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mulyadi, Lilik: *Perkara Kapilitan Dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2013.
- Shuban, M. Hadi: *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy: *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009.
- Syahdeini, Sutan Remy: *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissement Verordening*, Juncto Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Widijowati, Dijan: *Hukum Dagang*, Andi Offset: Yogyakarta, 2012.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaya: *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.